



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam dapat terselenggaranya secara efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan standar pelayanan minimal serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan, dipandang perlu untuk menyusun Analisis Standar Belanja sebagai standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 1);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. konstruksi; dan
 - b. non-konstruksi.
- KETIGA : Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun berdasarkan kebutuhan minimum yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dengan mempedomani Standar Harga Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersumber dari:
- a. ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- KELIMA : Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Keputusan ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam.
- KEENAM : Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam pelaksanaannya diawasi oleh Wali Kota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 21 APRIL 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH